



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARTOYO Alias ANTO Bin KHAIRUL RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUHARTOYO Alias ANTO Bin KHAIRUL RAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas tisu;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 7 (tujuh) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi 9 (sembilan) plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik berisi 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi 9 (sembilan) plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastik berisi 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat muda.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);